

TERKAIT DEBITUR/OBLIGOR BLBI

Satgas Sita Properti dan Harta Rp 48,8 M

JAKARTA (KR) - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita dua aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor. Total nilai aset yang disita mencapai Rp 48,8 miliar.

"Pada minggu kedua Juli 2024, Satgas BLBI telah melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain dengan total estimasi nilai Rp 48,8 miliar berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, di Jakarta, Kamis (11/7).

Penyitaan pertama yaitu atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 m2 dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Village, Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp 40 miliar.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan senilai Rp 31,31 miliar, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen. Penyitaan dilakukan oleh

Satgas BLBI dengan juru sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.

Penyitaan berikutnya yaitu penguasaan fisik aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Aset itu berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp 4,8 miliar.

Rionald memastikan Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur. Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya. (Ant/Has)-d



KR-Antara/Asep Fathulrahman

POTENSI GELOMBANG TINGGI: Petugas Stasiun Meteorologi Maritim Serang memeriksa volume air pada panci penguapan (open pan evaporimeter) di Serang, Banten, Kamis (11/7/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menerbitkan peringatan adanya potensi gelombang tinggi dan hujan deras disertai petir pada 11-12 Juli 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia terutama di Peraliran Selatan Banten dan Samudera Hindia.

DITARGETKAN AKHIR TAHUN SELESAI

Gedung Permanen Teras Malioboro 2 Mulai Dibangun

YOGYA (KR) - Proses pembangunan gedung baru sebagai tempat relokasi pedagang Teras Malioboro (TM) 2 sudah mulai dilakukan. Pembangunan gedung permanen untuk tempat para pedagang Teras Malioboro 2 dilakukan karena lokasi yang sekarang ditempati pedagang (di Utara Gedung DPRD DIY) akan dipergunakan sebagai Jogja Planning Galery.

Sedangkan dua tempat yang sudah disiapkan Pemda DIY untuk menampung para pedagang ada di Kawasan Ketandan tepatnya di belakang Ramayana dan di belakang Teras Malioboro 1.

"Sesuai kontrak, pengerjaan akan memakan waktu kurang lebih enam bulan atau sampai akhir tahun mendatang. Jadi sekarang prosesnya sudah tahap konstruksi, tapi ada juga yang tahap pembangunan oleh pihak ketiga sesuai hasil lelang," kata Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Hermawan di Yogyakarta, Kamis (11/7).

Wisnu mengatakan, tempat relokasi pedagang Teras Malioboro 2 yang berada di dua lokasi tersebut nantinya seluas 8.000 meter persegi. Pembangunannya dirancang tidak semuanya penuh dengan bangunan, tapi juga disediakan fasilitas ruang terbuka hijau dan sebagainya. Masing-masing gedung baik yang di belakang Ramayana maupun di dekat Teras Malioboro 1 akan dibuat tiga lantai dengan anggaran mencapai Rp 70 miliar.

"Rencananya gedung yang berlokasi di Jalan Ketandan akan dikonsepsi mengarah ke bangunan



KR-Riyana Ekawati

Wisnu Hermawan

Chinese sesuai karakteristik wilayahnya. Sedangkan yang di dekat Teras Malioboro 1 berkonsep bangunan Indische. Untuk pembangunan lapak nantinya dari Pemkot Yogyakarta yang akan menangani. Jadi kami hanya menyediakan lokasi dan gedung," papar Wisnu. (Ria)-d

KORUPSI TATA NIAGA TIMAH

Lagi, Tersangka Diserahkan ke Kejari

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung kembali menyerahkan tiga tersangka dan barang bukti tahap II kasus korupsi timah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Pelaksanaan Tahap II terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015 hingga 2022.

"Tiga tersangka yang dilimpahkan yakni AS, BN dan SW," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar di Jakarta, Kamis (11/7).

Tersangka AS selaku Kabid Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 4 Mei 2018 - 9 November 2021 telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Tersangka BN selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 5 Maret 2019 - 31 Desember 2019, tidak dilakukan penahan.

hanan.

Tersangka SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 19 Januari 2015 - 4 Maret 2019, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Selanjutnya, tim penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) serta telepon seluler (ponsel). Pasal yang disangkakan yakni Primair: Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/Has)-d

KEPPRES PEMECATAN UNTUK HASYIM

Perkuat Perangi Kekerasan Seksual

JAKARTA (KR) - Keputusan Presiden No 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam hal ini, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tallowi berharap Keppres tersebut menjadi momentum dalam memperkuat komitmen pemerintah memerangi tindak kekerasan seksual.

"Komnas HAM berharap Keppres tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kembali komitmen dalam memerangi tindak kekerasan seksual yang merendahkan dan mendiskriminasi hak-hak perempuan sebagai korban serta memberikan jaminan keadilan bagi korban," kata Pramono dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (11/7).

Selain itu, lanjutnya, Komnas HAM juga berharap Keppres tersebut menjadi pengingat bagi setiap pejabat pu-

blik, mereka memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negara, terutama hak kaum perempuan.

Pramono menandaskan, dengan Keppres ini seharusnya tidak ada lagi toleransi dan impunitas bagi siapapun pejabat publik yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual yang merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ia juga menyebutkan, Komnas HAM mendesak lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera melakukan tiga poin penting

Pertama, ungkap Pramono, mengimplementasikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan menyusun komitmen kebijakan untuk melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di masing-masing lembaga. Untuk hal ini ia

mendesak agar dituangkan dalam bentuk Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan DKPP.

Kedua, membentuk satuan tugas di masing-masing lembaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakan fungsi pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan begitu, kata Pramono, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai bagian dari institusi demokrasi menjadi ruang yang aman dan bebas bagi perempuan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya.

Poin ketiga, melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terkait regulasi, kebijakan maupun perilaku. Hal ini untuk memperkuat kembali komitmen pemenuhan hak-hak politik perempuan, terutama terkait keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik, dalam proses pencalonan DPR/DPD. "Selain itu terkait dalam komposisi KPU/Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," jelas Pramono. (Ful)-f

CAPIM KPK DAN DEWAS KPK

Minim, Pendaftar Perempuan

MAKASSAR (KR) - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan jika pendaftar dari kalangan perempuan sangat minim. Pendaftar calon pimpinan lembaga antirasuah hingga saat ini sangat minim atau hanya satu orang dari 79 orang yang telah mendaftar.

"Kami sangat menyayangkan karena pendaftar dari kaum perempuan ini masih sangat kurang. Padahal aktivis perempuan tidak sedikit di Indonesia," ujar Anggota Pansel KPK Rezki Sri Wibowo di Makassar, Kamis (11/7).

Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan aktivis perempuan yang punya latar belakang dan visi pemberantasan korupsi yang baik untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Pansel mendorong para aktivis ataupun pegiat antikorupsi dari kalangan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan dan membangun kualitas penegakan hukum yang lebih baik lagi.

Sebelumnya, pendaftaran capim dan calon dewas KPK dibuka selama 20 hari, yaitu pada 26 Juni hingga 15 Juli 2024. Artinya masa pendaftaran hanya tinggal 4 hari lagi. Untuk mendaftar sebagai capim dan calon dewas KPK, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman <https://apel.setneg.go.id/>. (Ant/Has)-f



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

KURSI RODA ADAPTIF: Pekerja memotong besi saat membuat kerangka kursi roda di Pusat Riset dan Inovasi Alat Disabilitas Pranatas, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/7/2024). Kursi roda adaptif yang diproduksi dengan memenuhi delapan langkah layanan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menggunakan bahan-bahan Standar Nasional Indonesia (SNI) itu dijual dengan harga Rp 5 juta-Rp 9,5 juta perbuah yang digunakan untuk pasien berkebutuhan khusus sehingga mudah digunakan dan perawatannya.